

Analisis Penerapan E-Bupot 21/26 dalam Melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT XYZ di Surabaya

Septya Asmoro Wati^{1*}, Muslimin²

^{1, 2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

^{1*}21013010295@student.upnjatim.ac.id, ²muslimin.ak@upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

Korespondensi penulis: 21013010295@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the application of e-Bupot 21/26 in reporting Income Tax (PPh) Article 21 on permanent employees at PT XYZ in Surabaya. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was obtained through interviews and documentation from the company's finance and tax departments. The results of the study show that PT XYZ has implemented the e-bupot application to report Income Tax Article 21 in accordance with applicable tax regulations, but there are several obstacles faced in the reporting process. This research is expected to contribute to improving the company's tax system and increasing compliance with tax regulations.*

Keywords: *e-Bupot 21/26, Income Tax Article 21, permanent employees, PT XYZ, tax reporting*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Bupot 21/26 dalam melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT XYZ di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari bagian keuangan dan pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ telah menerapkan aplikasi e-bupot 21/26 untuk melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem perpajakan perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Kata kunci: e-Bupot 21/26, Pajak Penghasilan Pasal 21, karyawan tetap, PT XYZ, pelaporan pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dari berbagai sumber, termasuk pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang mendatangkan penghasilan. PPh Pasal 21 berperan signifikan dalam pendapatan negara, karena langsung menyasar pada pendapatan perorangan yang bekerja dalam entitas perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, dan melaporkan pajak ini kepada otoritas pajak. Proses ini harus dilakukan dengan teliti dan akurat untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menghindari sanksi atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak akibat ketidakpatuhan (Achmad, 2022).

PT XYZ, sebuah perusahaan yang beroperasi di Surabaya, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan benar. Sebagai bagian dari kewajiban perusahaan, PT XYZ harus memastikan bahwa seluruh karyawannya membayar

pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan publik. Kesalahan dalam pelaporan PPh Pasal 21 dapat berakibat pada denda yang besar dan dapat mempengaruhi kepercayaan karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, PT XYZ perlu menerapkan sistem yang efektif dan efisien untuk mengelola pajak ini (Adithya Ramdhany Hartono, Sabijono, & Gede Suwetja, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT XYZ menerapkan aplikasi e-bupot dalam pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya. Analisis ini penting karena memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji sistem dan prosedur yang digunakan oleh PT XYZ dalam pelaporan pajak, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (Nisa Azzaroh, Hilda Agustin, & Athori, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

e-Bupot 21/26

Aplikasi e-Bupot pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Namun, pada awalnya penggunaan e-Bupot digunakan secara bertahap untuk membuat bupot pajak serta melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan 23/26. Di setiap tahunnya, e-Bupot senantiasa mengalami pembaruan versi aplikasinya untuk mengatasi beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pada tahun 2024 dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 2/PJ/2024 e-Bupot digunakan sebagai sarana untuk membuat bukti potong PPh 21/26 dalam bentuk elektronik. Tujuannya ialah agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajak dengan benar berlandaskan UU perpajakan yang berlaku saat ini dengan menggunakan aplikasi e-Bupot.

Pada PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 2/PJ/2024 Pasal 1 Ayat (11) Aplikasi e-Bupot 21/26 merupakan software yang dimanfaatkan guna membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta mengisi serta menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26, aplikasi ini tersedia di laman Direktorat Jenderal Pajak atau website tertentu milik Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan aplikasi e-Bupot yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, diharapkan mampu memudahkan pemotong pajak untuk membuat bukti potong demi mendukung kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT-nya. Karena dengan adanya bukti potong mampu membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan dengan pengisian laporan perincian penghasilan serta berapa pajak yang telah dipotong dan disetorkan kepada negara. Jika terdapat selisih, maka hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut. Kemudahan yang ditawarkan oleh e-Bupot ini meliputi efisiensi waktu, biaya, dan tempat. Pembuatan bukti potong dapat dilakukan di berbagai tempat yang telah terfasilitasi dengan layanan internet, kapan saja, dan mampu meminimalisir tambahan biaya ekonomis.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang menghasilkan pendapatan. Pajak ini merupakan salah satu bentuk pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan bruto karyawan setiap bulannya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan dibayar secara teratur dan tidak terjadi penundaan atau penghindaran pajak. Pajak ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan ekonomi individu terhadap negara, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan (Fernanda & Lusy, 2022).

Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 diatur dengan jelas dalam peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang progresif berdasarkan besaran penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seorang individu, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan negara. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang memberikan keringanan bagi individu dengan penghasilan rendah, sehingga mereka tidak terbebani oleh pajak yang terlalu besar (Nurfaidah & Mahanani, 2023).

Implementasi PPh Pasal 21 memerlukan kepatuhan dari pihak pemberi kerja untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak dengan benar. Setiap perusahaan wajib menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan, menyetorkannya kepada negara, dan melaporkan seluruh transaksi pemotongan pajak tersebut secara rutin. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana, yang dapat merugikan perusahaan baik dari segi finansial maupun reputasi.

Oleh karena itu, pengetahuan menyeluruh tentang Peraturan PPh Pasal 21 sangat penting bagi setiap perusahaan (Kurniyawati, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, analisis penerapan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT XYZ di Surabaya memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sistem dan prosedur yang diterapkan oleh PT XYZ dalam mengelola kewajiban perpajakan ini, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi dalam pelaporan PPh Pasal 21 (IRWANDA & MAHDANI, 2022).

Proses Pelaporan Pajak

Proses pelaporan PPh Pasal 21 melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Tahap pertama adalah pengumpulan data penghasilan karyawan. Data ini mencakup semua bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif lainnya. Informasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dipotong setiap bulannya (Kasturi, 2018).

Setelah data penghasilan dikumpulkan, tahap berikutnya adalah perhitungan pajak yang harus dipotong. Proses ini melibatkan penerapan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21. Tarif pajak yang progresif mengharuskan perusahaan untuk menghitung pajak berdasarkan tingkat penghasilan karyawan. Perusahaan juga harus memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berlaku, sehingga hanya penghasilan di atas ambang PTKP yang dikenakan pajak. Perhitungan yang akurat sangat penting untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak (Langkedeng, Elim, & Tangkuman, 2022).

Tahap terakhir dalam proses ini adalah pelaporan pajak kepada otoritas terkait. Perusahaan wajib menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong dari penghasilan karyawan kepada kantor pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan juga harus melaporkan seluruh transaksi pemotongan pajak ini melalui surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan secara berkala. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi yang mungkin dikenakan oleh otoritas pajak (Prastiwi Puji & Aisyah, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem yang efektif dalam perhitungan dan pelaporan pajak sangat penting untuk menghindari kesalahan dan ketidakpatuhan. Sistem informasi akuntansi yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengelola data penghasilan karyawan, melakukan perhitungan pajak secara otomatis, dan menghasilkan laporan pajak yang akurat. Pengawasan internal yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahapan dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan efisien dan efektif (Malik, 2018).

Kepatuhan Pajak Perusahaan

Kepatuhan pajak perusahaan merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan, mengingat peran penting perusahaan dalam mengumpulkan dan menyetorkan pajak dari karyawan. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengetahuan pajak yang dimiliki oleh staf keuangan dan pajak perusahaan. Pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan memungkinkan staf untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan yang berpotensi menimbulkan sanksi dan denda bagi perusahaan (Ningsih & Hafni, 2021).

Aplikasi e-Bupot 21/26 ini juga memainkan peran penting dalam mendukung kepatuhan pajak perusahaan. Sistem yang terintegrasi dan terotomatisasi dapat membantu perusahaan dalam mengelola data penghasilan karyawan, menghitung pajak dengan akurat, dan menghasilkan laporan pajak yang tepat waktu. Dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan manual yang sering terjadi dalam proses pelaporan pajak. Selain itu, dengan aplikasi e-Bupot 21/26 memungkinkan perusahaan untuk memantau dan melacak seluruh transaksi pajak dengan lebih efisien, sehingga memudahkan dalam audit dan pemeriksaan pajak (Satria & Fatmawati, 2020).

Pengawasan internal adalah faktor lain yang sangat mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Pengawasan yang ketat dan rutin dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesalahan atau ketidakpatuhan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Pengawasan ini melibatkan peninjauan berkala terhadap seluruh proses perpajakan, mulai dari pengumpulan data penghasilan, perhitungan pajak, hingga pelaporan pajak. Selain itu, adanya audit internal yang independen juga dapat memberikan jaminan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tumanggor, 2021).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Malik, 2018), dengan judul “Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan” menunjukkan bahwa Pajak digital memberikan potensi besar untuk meningkatkan keadilan, menciptakan level playing field, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus memanfaatkan potensi pajak sektor digital yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Penelitian yang dilakukan (Nurfathonah, Mutiara Khansa, & Santi, 2023) dengan judul “Dampak Layanan Pajak Online Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak” menunjukkan bahwa Adopsi dan pemanfaatan layanan ini menghasilkan akurasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak, efisiensi proses, dan kesederhanaan akses. Namun, menggunakan layanan pajak online saja tidak cukup untuk memaksimalkan kepatuhan pajak. Unsur-unsur lain yang mempengaruhi adalah keadaan sosial, kewajiban moral, kualitas layanan, dan pemahaman pajak. Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya meningkatkan penciptaan dan penggunaan layanan pajak online yang efisien, serta untuk meningkatkan kesadaran pajak dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan Indonesia. Dengan demikian, kepatuhan pajak secara keseluruhan dapat meningkat dan menguntungkan pembangunan nasional.

Penelitian yang dilakukan (Faisol & Norsain, 2024), dengan judul "Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence From Corporate Taxpayers' Usage of E-Bupot" menunjukkan bahwa proses pemotongan/pemungutan pajak tidak perlu dicetak dan ditandatangani secara manual jika menggunakan e Bupot. Proses pemungutan pajak menjadi lebih cepat dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak, serta e-Bupot dianggap mudah dalam penggunaannya dengan keuntungan peningkatan kinerja yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan (Rulli Kristianto, 2023) dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pajak Elektronik Oleh Wajib Pajak” menunjukkan bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menghasilkan cara-cara baru dan kreatif untuk menciptakan layanan elektronik yang memfasilitasi kemampuan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban hukumnya. Hal ini diantisipasi bahwa ini akan meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan layanan elektronik, termasuk: (1) Membuat aplikasi web yang mempertimbangkan konektivitas internet, keramahan pengguna, dan karakteristik perangkat wajib pajak. (2)

Sosialisasi pajak dan layanan elektronik yang sedang berlangsung. (3) Menawarkan aplikasi dummy, upgrade ke layanan elektronik, dan akses mudah ke informasi melalui platform digital. (4) Kemudahan memperoleh arsip digital melalui layanan administrasi perpajakan elektronik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT XYZ. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf bagian keuangan dan pajak, serta melalui analisis dokumen yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, didukung oleh triangulasi untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses dan tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pajak menggunakan e-Bupot 21/26, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan pajak perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XYZ dilakukan berdasarkan total penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan tetap setiap bulannya. Berdasarkan data dari Januari hingga Mei 2024, terlihat adanya tren peningkatan total penghasilan karyawan. Pada bulan Januari, total penghasilan tercatat sebesar Rp 149.468.680, sedangkan pada bulan Mei meningkat menjadi Rp 179.617.054. Peningkatan ini diikuti dengan bertambahnya jumlah karyawan tetap, namun untuk jumlah pajak yang harus dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan tetap karena yang dikenakan pajak hanya untuk karyawan tetap yang penghasilannya di atas Rp 4.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ konsisten dalam melakukan perhitungan pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan. Penghasilan yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dipotong, yang menunjukkan adanya mekanisme yang berjalan baik dalam sistem perhitungan pajak perusahaan.

Tabel 1: Data Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ (Periode Januari – Mei 2024)

Bulan	Jumlah Karyawan	Total Penghasilan (Rp)	PPh 21 Terhutang (Rp)	PPh 21 Dilaporkan (Rp)	Keterangan
Januari	31	149.468.680	2.577.282	2.577.282	Pelaporan tepat waktu
Februari	31	153.309.671	2.577.282	2.577.282	Pelaporan tepat waktu
Maret	37	174.587.741	2.577.282	2.577.282	Kesalahan pengisian formulir
April	37	171.089.642	2.577.282	2.577.282	Pelaporan tepat waktu
Mei	39	179.617.054	2.577.282	2.577.282	Pembaruan sistem berjalan efektif

Sumber : Data Intern PT XYZ

Kepatuhan PT XYZ dalam melaporkan PPh 21 setiap bulan sesuai dengan jumlah yang terhutang menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, meskipun PT XYZ telah berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi. Pada Bulan Maret terjadi kesalahan dalam pengisian formulir pajak yang akan dilaporkan. Kesalahan ini terutama terkait dengan data jumlah karyawan dan penghasilan karyawan yang berubah setiap bulan. Kesalahan dalam pengisian ini menyebabkan revisi laporan yang memakan waktu dan usaha tambahan dari bagian keuangan perusahaan. Kendala kendala ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang baik dari perusahaan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam proses pelaporan pajak.

Penggunaan sistem perpajakan untuk melaporkan PPh Pasal 21 sudah digunakan oleh PT XYZ. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi kesalahan manual yang dapat terjadi dalam proses pelaporan pajak. Namun, berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan dan pajak, terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki. Pertama, sistem perlu dipantau secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang baru. Tanpa pembaruan ini, ada risiko bahwa perhitungan dan pelaporan pajak akan tidak akurat dan tidak sesuai dengan ketentuan terbaru. Kedua, diperlukan pelatihan rutin bagi staf keuangan dan pajak agar mereka lebih terampil dalam menggunakan sistem perpajakan dan memahami peraturan perpajakan yang selalu berkembang. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa semua staf memiliki pengetahuan yang cukup dan mampu mengoperasikan sistem dengan efektif, sehingga kesalahan dapat diminimalkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT XYZ telah melakukan beberapa pembaruan dengan menggunakan sistem perpajakan DJP yang baru yaitu e-Bupot 21/26. Selama periode ini, PT XYZ telah menggunakan e-Bupot 21/26 untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yang baru. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan terbaru dan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Pada bulan Mei, pembaruan sistem berjalan efektif, membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pelaporan. Meskipun demikian, pelatihan rutin bagi staf keuangan dan pajak masih diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memahami perubahan sistem dan peraturan perpajakan. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan keterampilan staf dalam menggunakan e-Bupot 21/26 dan memahami ketentuan perpajakan terbaru.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, PT XYZ telah merencanakan beberapa langkah strategis.

- a. Meningkatkan kemampuan staf dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 21/26 dalam pelaporan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat memastikan akurasi dan kecepatan dalam proses pelaporan pajak, serta meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi
- b. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf terkait peraturan perpajakan terbaru. Pelatihan ini akan membantu staf untuk selalu up-to-date dengan peraturan terbaru dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan e-Bupot 21/26.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaporan pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada, serta memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, PT XYZ berharap dapat menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat di dalam perusahaan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat, tetapi juga untuk membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan transparan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PT XYZ telah menerapkan e-Bupot 21/26 untuk melaporkan PPh Pasal 21 dengan baik meskipun ada kesalahan pengisian yang perlu diperbaiki. Peningkatan penggunaan e-Bupot 21/26 dan pelatihan rutin bagi staf terbukti efektif dalam membantu mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelaporan pajak, sehingga PT XYZ dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam

hal kepatuhan pajak dan pengelolaan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi PT XYZ dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta menyarankan implementasi teknologi dan pendidikan berkelanjutan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan proses pelaporan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, N. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 atas Pegawai tetap di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Redeb. Universitas Muhammadiyah Berau, Berau.
- Adithya Ramdhany Hartono, M., Sabijono, H., & Gede Suwetja, I. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 329–336.
- Faisol, Moh., & Norsain, N. (2024). ENHANCING TAX COMPLIANCE THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION: EVIDENCE FROM CORPORATE TAXPAYERS' USAGE OF E-BUPOT. *JRAK*, 16(1), 159–168. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i1.12614>
- Fernanda, J., & Lusy. (2022). ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KANTOR JASA AKUNTAN SURABAYA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5, 1–26. Retrieved from <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/1051>
- IRWANDA, Z., & MAHDANI, S. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi*, 3.
- Kasturi, L. L. J. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (STUDI KASUS PADA PT. FIT).
- Kurniyawati, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(<https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/issue/view/35>). <https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jpensi.v4i2.244>
- Langkedeng, D. J. J., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2022). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Hotel Sutanraja Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 861–868.
- Malik, E. (2018). PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. BUMI MITRA BUTON ABADI. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen (Vol. 1)*.

- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA RUMAH SAKIT X DI KLATEN-JAWA TENGAH. *REVIEW OF APPLIED ACCOUNTING RESEARCH*, 1. Retrieved from <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/>
- Nisa Azzaroh, A., Hilda Agustin, B., & Athori, A. (2024). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Penerima Bonus Dengan Metode SAW Guna Menentukan PPh Terutang. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 263–276. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i1.2700>
- Nurfaidah, S., & Mahanani, S. (2023). PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG. 1.
- Nurfathonah, Mutiara Khansa, F., & Santi. (2023). Dampak Layanan Pajak Online Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8hdqz>
- PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 2/PJ/2024. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2024. , PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 2/PJ/2024 § (2024).
- Prastiwi Puji, L., & Aisyah, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT SHIPPINDO TEKNOLOGI LOGISTIK. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6. Retrieved from <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Rulli Kristianto, A. (2023). Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaaiswara Indonesia Tahun 2023. Retrieved from <https://djponline.pajak.go.id/>.
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2020). FAIR VALUE Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i1.95>
- Tumanggor, A. H. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>